



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172 / 2 /2002

TENTANG

JADWAL LANJUTAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
MASA JABATAN TAHUN 2001 - 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD tanggal 19 Nopember 2001 Nomor 131 / 51a disebutkan bahwa lanjutan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan Tahun 2001 - 2006 untuk sementara waktu dipending ;
 - b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi tanggal 31 Desember 2001 Nomor : 131 / 618, telah menghasilkan keputusan agar Keputusan Paripurna DPRD tanggal 19 Nopember 2001 Nomor 131 / 51a tentang Pemendingan Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan Tahun 2001 - 2006 dicabut ;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD tanggal 2 Januari 2002 Nomor : 131 / I /2002, telah menghasilkan keputusan bahwa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan Tahun 2001 - 2006 dilanjutkan dengan dimulai dari Penyaringan Tahap II (Keputusan Fraksi tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon) dan mengamanatkan kepada Panitia Pemilihan untuk menyusun jadwal lanjutan ;
 - d. bahwa Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan Tahun 2001 - 2006 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172 / 40 / 2001 dan diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172 / 50 /2001, maka sesuai hasil Rapat Panitia Pemilihan tanggal 3 Januari 2002 perlu disusun jadwal lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan 2001 - 2006 dan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD ;